mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 05 September 2016

Nomor : 1849.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Olympic Furniture Gemilang
No.IUI	: No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016
Alamat	: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 29 Agustus – 01 September 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 1849.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Olympic Furniture Gemilang
	Alamat	: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
b.	No. Izin IUI	: No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016
c.	Kapasitas dan Produk	: Frame dari Kayu = 1.000.000 Pcs / Tahun Frame dari Alumunium = 400.000 Pcs / Tahun
d.	Tanggal Pelaksanaan	: 29 Agustus – 01 September 2016
e.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
f.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-430
g.	Tanggal Terbit	: 05 September 2016
h.	Tanggal Berakhir	: 04 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 117.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
BOGOR – JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0309.3/MUTU/LVLK Industri/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 antara PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-430, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 September 2016 sampai dengan 04 September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
   Agus Rohadi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Olympic Furniture Gemilang
b. Nomor & Tanggal SK : -
c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0251 – 8663471 / 0251 – 8663746
f. Pengurus
   - Direktur : Tuan Santo Fransiscus
   - Komisaris : Tuan Au Bintoro
g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>
   Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Olympic Furniture Gemilang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor, dengan Nomor :

536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT Olympic Furniture Gemilang di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :
- Frame dari Kayu : 1.000.000 Pcs/tahun
- Frame dari Alumunium : 400.000 Pcs/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Olympic Furniture Gemilang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	29 Agustus s/d 01	a. Kantor dan Pabrik PT Olympic Furniture Gemilang.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	September 2016 Kantor dan Pabrik PT Olympic Furniture Gemilang	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Olympic Furniture Gemilang.
Pertemuan Penutupan	01 September 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Olympic Furniture Gemilang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Olympic Furniture Gemilang hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 September 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Olympic Furniture Gemilang "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan (sekaligus Akta sebagai perubahan terakhir) yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang tidak memiliki Izin Gangguan (HO), karena lokasi usaha nya berada dalam kawasan PT Cahaya Sakti Furintraco (satu grup perusahaan) yang telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Lokasi pabrik PT Olympic Furniture Gemilang adalah menempati pada sebagian lokasi kawasan PT Cahaya Sakti Furintraco, sehingga dokumen lingkungannya mengikuti kepada dokumen lingkungan (UKL-UPL) PT Cahaya Sakti Furintraco, di mana telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Cahaya Sakti Furintraco per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Cahaya Sakti Furintraco kepada Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL per semester.
Verifier	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang adalah termasuk Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Olympic Furniture Gemilang juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang juga telah terdaftar sebagai pemegang izin importir yang dibuktikan dengan dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang di terbitkan oleh instansi terkait. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku PT Olympic Furniture Gemilang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, diketahui bahwa PT Olympic Furniture Gemilang belum melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa di PT Olympic Furniture Gemilang telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Olympic Furniture Gemilang telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Olympic Furniture Gemilang juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang hanya melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan (plywood, MDF dan Moulding), sehingga tidak membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode September 2015 s/d Agustus 2016, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen S-LK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen pendukung atas RPBBI ini tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah menerapkan system identifikasi dan ketelusuran pada setiap penerimaan bahan baku nya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Olympic Furniture Gemilang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang baru mulai berproduksi selama 1 (satu) bulan, di mana total produksi dalam sebulan tersebut jika di estimasikan dalam satu tahun sudah melebihi dari batas kapasitas terpasangnya. Oleh karenanya ke depannya PT Olympic Furniture Gemilang perlu lebih berhati-hati dalam berproduksi atau dapat segera mengajukan nilai kesetaraan kapasitas terpasang nya dalam satuan meter kubik
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT Olympic Furniture Gemilang telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. 2. PT Olympic Furniture Gemilang selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode September 2015 s/d Agustus 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/local
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 dapat diketahui bahwa semua produk Frame dari Kayu dan Komponen Frame kayu (*Wooden Picture Frame*) yang di ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang adalah merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang , di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PEB).		ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Frame dari Kayu dan Komponen Frame Kayu oleh PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. PT Olympic Furniture Gemilang telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal sesuai dengan sertifikat LK yang dimilikinya dan memenuhi ketentuan dalam Permendag No. 97/M-DAG/Per/12/2014 jo Permendag No 89/M-DAG/Per/10/2015
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor dan observasi lapangan di gudang barang jadi, diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT Olympic Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib verifikasi teknis.		Gemilang adalah berupa Frame dari Kayu dan Komponen Frame Kayu yang tidak wajib dilakukan Verifikasi Teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku yang diolah oleh PT Olympic Furniture Gemilang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang belum menggunakan Tanda V-Legal baik pada *on product* ataupun *off product*
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Olympic Furniture Gemilang telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (PAK3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Olympic Furniture Gemilang telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR/Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Olympic Furniture Gemilang belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2016 s/d 2018 yang belum mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Bogor, namun PT Olympic Furniture Gemilang telah mengajukan pendaftaran/pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) nya kepada Instansi terkait, yang di buktikan dengan adanya tanda terima
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Olympic Furniture Gemilang per September 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment tahun 2016 di PT Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29** (dua puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27** (dua puluh tujuh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Olympic Furniture Gemilang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).